



BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha mikro di daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Mikro;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 6. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan mikro dalam bentuk Izin Usaha Mikro dalam bentuk satu lembar.
 7. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan PUM adalah orang yang melakukan usaha mikro di lokasi yang telah ditetapkan.
 8. Lokasi Izin Usaha Mikro adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
 9. SKPD teknis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Dairi.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan;

- b. izin Usaha Mikro;
- c. hak, kewajiban dan larangan PUM;
- d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip pemberian Izin Usaha Mikro adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro;
- c. kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 4

Pemberian IUM dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUM dalam mengembangkan usahanya.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pemberian IUM adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 6

Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan dan pencabutan IUM kepada Camat.

BAB IV
IZIN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Pendataan dan Penetapan Lokasi

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUM di wilayahnya melalui lurah/kepaia desa.
- (2) Pendataan PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas pelaku usaha;
 - b. lokasi PUM yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran IUM

Pasal 8

- (1) PUM melakukan pendaftaran IUM kepada Camat.
- (2) PUM harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.

- (3) Tata cara pendaftaran IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. permohonan IUM;
 - b. pemeriksaan IUM;
 - c. penerbitan IUM.

Paragraf 1
Permohonan IUM

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
- (2) Permohonan IUM kepada Camat, dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Lurah /Kepala Desa terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga;
 - d. pas photo terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan dan memuat tentang :
 1. nama;
 2. nomor kartu tanda penduduk;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. sarana usaha yang digunakan;
 8. jumlah modal usaha.

Paragraf 2
Pemeriksaan IUM

Pasal 10

Camat melakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran IUM dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Camat memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian;
- b. dalam hal berkas pendaftaran IUM tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi;
- c. pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada PUM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftar disertai alasan;
- d. berkas pendaftaran IUM yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUM.

Paragraf 3
Penerbitan IUM

Pasal 11

- (1) Camat menerbitkan IUM dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUM diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) IUM berlaku selama PUM masih menjalankan usahanya.
- (4) Pemberian IUM kepada PUM tidak dikenakan biaya, retribusi dan / atau pungutan lainnya.
- (5) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari :
 1. nama;
 2. nomor kartu tanda penduduk;
 3. nama usaha;
 4. alamat usaha;
 5. nomor telepon;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. bentuk usaha;

f. stiker hologram anti pembajakan;

g. barcode;

h. tanda tangan Camat.

- (6) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Bagian Ketiga

Perubahan dan Pencabutan

Paragraf 1

Perubahan IUM

Pasal 12

- (1) Pemilik IUM wajib mengajukan perubahan IUM apabila mengalami perubahan :
- kepemilikan;
 - nama usaha;
 - kegiatan usaha; dan
 - lokasi usaha.
- (2) Persyaratan permohonan perubahan IUM meliputi :
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk PUM;
 - pas photo PUM;
 - data pendukung perubahan; dan
 - IUM asli.
- (3) Prosedur pendaftaran IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur pendaftaran perubahan IUM.

Paragraf 2

Pencabutan IUM

Pasal 13

- Camat dapat melakukan pencabutan IUM.
- Pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUM melanggar ketentuan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PUM

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

PUM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

PUM mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUM.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 16

PUM dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan kegiatan usaha sesuai IUM.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUM kepada Bupati melalui SKPD teknis secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui SKPD teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan penerbitan IUM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Agustus 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDOL TAMBA, S
PENYUSUN TK. I
NIP. 19700122199803 1 006